

**KEDUDUKAN SURAT IJIN ATASAN SEBAGAI PERSYARATAN
PERMOHONAN PERCERAIAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL**

(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung RI Reg. No. 338/K/AG/1994)

SKRIPSI



Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi
Syarat - syarat untuk menyelesaikan program
Studi Ilmu Hukum dan mencapai
Gelar Sarjana Hukum



Oleh :


Indriana Rahmawati

NIM. 980710101141

Asal	Hadiah	Klass
Terima	Perabean	
No. Induk	Tgl. 27 NOV 2002	346.02
		RAH
		K
	idaw	c.1

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2002**

**KEDUDUKAN SURAT IJIN ATASAN SEBAGAI PERSYARATAN
PERMOHONAN PERCERAIAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung RI Reg. No.338/K/AG/1994)**



**KEDUDUKAN SURAT IJIN ATASAN SEBAGAI PERSYARATAN
PERMOHONAN PERCERAIAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung RI Reg. No. 338/K/AG/1994)**

Oleh :

INDRIANA RAHMAWATI

NIM. 980710101141

Pembimbing

TOTOK SUDARYANTO, S.H., M.S.

NIP. 131 120 332

Pembantu Pembimbing


ASMARA BUDI DYAH D.S.,S.H.

NIP. 130 808 987

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2002**

MOTTO

**“Tidak cukup sekedar mengetahui, kita harus menerapkannya.
Tidak cukup sekedar menginginkan, kita harus
melaksanakannya”**




(Intisari, Nopember 1988)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

- ✧ Bapak dan Ibu Achmad Sugianto tercinta yang kuhormati dan kusayangi.
- ✧ Almamaterku yang kujunjung tinggi.
- ✧ Dosen-dosenku yang kuhormati.
- ✧ Mas Wiwid, mbak Nina, dan mbak Miminku tercinta beserta keluarganya.
- ✧ Yang terkasih mas Ambar Baihaqi, thank you very much.



PERSETUJUAN

Dipertahankan dihadapan panitia penguji pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 2 (Dua)
Bulan : Oktober
Tahun : 2002

Diterima oleh panitia penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji,

Ketua,



Soeharsono, S.H.
NIP. 130 239 027

Sekretaris,



Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M.
NIP. 131 832 297

Anggota Panitia Penguji,

1. Totok Sudaryanto, S.H., M.S.

NIP. 131 120 332

1.



2. Asmara Budi Dyah D.S., S.H.

NIP. 130 808 987

2.



PENGESAHAN

Disahkan


Skripsi dengan judul :

**“ KEDUDUKAN SURAT IJIN ATASAN SEBAGAI PERSYARATAN
PERMOHONAN PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL “
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung RI Reg.No.338/K/AG/1994)**


Oleh :

Indriana Rahmawati
NIM. 980710101141

Pembimbing,


Totok Sudaryanto, S.H., M.S.
NIP. 131 120 332


Pembantu Pembimbing,


Asmara Budi Dyah D.S., S.H.
NIP. 130 808 987

Mengesahkan
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

Dekan,




Kopong Paron Pius, S.H., S.U.
NIP. 130 808 985

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat, hidayah serta inayah-Nya, sehingga dalam kesempatan ini penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dalam bentuk skripsi dengan judul “KEDUDUKAN SURAT IJIN ATASAN SEBAGAI PERSYARATAN PERMOHONAN PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung RI Reg. No. 338/K/AG/1994)”

Adapun maksud dari penulisan skripsi ini adalah dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis telah berusaha dalam segala kemampuan yang ada pada diri penulis, namun penulis menyadari sepenuhnya penulisan ini sangatlah sederhana baik mengenai isi, bentuk serta penyajiannya. Oleh karena itu masih terdapat banyak kekurangan-kekurangan di dalamnya. Untuk itu segala kritik yang membangun dan saran yang berguna sangatlah penulis harapkan.

Dalam kesempatan ini kiranya tidak berlebihan apabila penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tidak terhingga kepada yang terhormat :

1. Bapak Totok Sudaryanto S.H.,M.S., selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan sampai dengan terselesaikannya skripsi ini;
2. Ibu Asmara Budi Dyah D.S.,S.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan nasehat, bimbingan serta pengarahan sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan;
3. Bapak Soeharsono S.H., selaku Ketua Penguji;
4. Bapak Ida Bagus Oka Ana S.H, M.M., selaku Sekretaris Penguji;
5. Bapak Soeharsono S.H., selaku Dosen Wali;
6. Bapak Kopong Paron Pius S.H.,S.U., selaku Dekan Fakultas Hukum;

7. Bapak dan Ibuku tercinta, serta kakak-kakakku yang telah memberikan dorongan dalam menyelesaikan skripsi ini;
8. Sahabatku Ima, Diah, Nita, Trie, Siska, Erica, Aniz semua teman-temanku seangkatan'98 dan teman-teman Himpunan Mahasiswa Islam Kom. Hukum, serta semua pihak yang telah banyak membantu selama penyusunan skripsi ini;

Penulis ucapkan terima kasih dan semoga mendapat balasan dari Allah SWT atas segala bantuannya.

Akhirnya dengan kerendahan hati penulis berharap skripsi ini dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan, sekaligus bermanfaat bagi kita semua.

Jember, September 2002

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
RINGKASAN.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Ruang Lingkup.....	3
1.3 Rumusan Masalah.....	4
1.4 Tujuan Penulisan.....	4
1.5 Metodologi.....	5
1.5.1 Pendekatan Masalah.....	5
1.5.2 Sumber Data.....	5
1.5.3 Metode Pengumpulan Data.....	6
1.5.4 Analisa Data.....	6
BAB II. FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI.....	7
2.1 Fakta.....	7
2.2 Dasar Hukum.....	10
2.3 Landasan Teori.....	13
2.3.1 Pegawai Negeri Sipil.....	13
2.3.2 Ijin.....	13
2.3.3 Efektivitas.....	18
2.3.4 Prosedur Perceraian Pegawai Negeri Sipil.....	18

BAB III. PEMBAHASAN.....	23
3.1 Kedudukan Surat Ijin Atasan Sebagai Persyaratan Perceraian Pegawai Negeri Sipil.....	23
3.2 Akibat hukum yang ditimbulkan dari perceraian suami Pegawai Negeri Sipil.....	28
3.3 Analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung RI Reg. No. 338 K/AG/1994.....	33
BAB IV. PENUTUP.....	37
4.1 Kesimpulan.....	37
4.2 Saran.....	38
DAFTAR PUSTAKA.....	39
LAMPIRAN.....	41

RINGKASAN

Telah menjadi kodrat alam, manusia selalu hidup bersama-sama karena sifat manusia sebagai makhluk sosial. Salah satu bentuk perwujudannya adalah melalui perkawinan. Khusus untuk Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan perkawinan dan perceraian diatur tersendiri dengan perundangan. Menurut ketentuan tersebut, bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh ijin terlebih dahulu dari pejabat. Hal ini terkait Pegawai Negeri Sipil sebagai aparat negara yang dibebani ketentuan disiplin tinggi.

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui kedudukan surat ijin atasan sebagai persyaratan permohonan perceraian Pegawai Negeri Sipil dan sampai sejauh mana surat tersebut berlaku secara efektif, serta akibat hukum yang ditimbulkan dari perceraian suami Pegawai Negeri Sipil.

Metode penulisan yang digunakan yaitu metode deskriptif kualitatif yaitu suatu metode untuk memperoleh gambaran singkat mengenai suatu permasalahan yang diperoleh penulis kemudian diuji dengan norma-norma dan kaidah hukum yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas.

Fakta yang diangkat menunjukkan bahwa surat ijin atasan yang diperoleh Pegawai Negeri Sipil untuk bercerai dibatalkan dengan surat pernyataan pembatalan ijin cerai oleh atasan yang pada awalnya mengeluarkan surat ijin cerai padanya. Dengan demikian pemohon dapat menjatuhkan ikrar talak pada isterinya tanpa surat ijin dari atasannya. Sehingga peraturan Pegawai Negeri Sipil tentang ijin perkawinan dan perceraian telah dikesampingkan. Hal ini menunjukkan peraturan tersebut tidak berlaku efektif. Bermula dari hal tersebut, dalam menyusun skripsi ini penyusun mengambil judul “KEDUDUKAN SURAT IJIN ATASAN SEBAGAI PERSYARATAN PERMOHONAN PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (Sudi Kasus Putusan Mahkamah Agung RI Reg. No. 338/K/AG/1994).”

Dalam pembahasan terhadap kasus tersebut, surat ijin untuk permohonan cerai bagi Pegawai Negeri Sipil merupakan aturan kedisiplinan yang diatur khusus dengan peraturan perundangan. Surat ijin itu diperoleh melalui prosedur tertentu melalui saluran hirarki. Kedudukan surat permohonan ijin perceraian adalah sebagai sarana atau alat yang digunakan untuk mengendalikan atau mengarahkan aktivitas tertentu (Hadjon,1995:2). Sehingga kedudukan surat ijin atasan tetap menjadi faktor yang perlu diperhatikan sebagai alat pengendali atau pengarah dalam mengeluarkan putusan untuk mengabulkan atau menolak permohonan perceraian.

Akibat hukum dari perceraian itu akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi bekas suami maupun bekas isteri. Hak dan kewajiban suami isteri dari perceraian tersebut adalah sama dengan perceraian pada umumnya yang diatur menurut Undang-undang Perkawinan Nasional serta dalam hukum agamanya masing-masing, antara lain Hukum Islam.

BAB I PENDAHULUAN



1.1 Latar belakang

Dalam kehidupan bermasyarakat masalah perkawinan merupakan faktor yang sangat penting, karena sesuai kodratnya manusia diciptakan berlawanan jenis antara pria dan wanita serta ditakdirkan untuk berpasang-pasangan melalui suatu ikatan perkawinan yang sah. Perkawinan antara pria dan wanita tidak hanya membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal saja, akan tetapi lebih daripada itu yaitu bagaimana mengendalikan atau mengemudikan keluarga yang terdiri dari anak-anak dan harta kekayaan.

Pada umumnya apabila terjadi suatu perkawinan seorang laki-laki dengan seorang perempuan pasti timbul suatu keinginan untuk hidup dalam keadaan selalu rukun, sejahtera selama-lamanya sampai mereka lanjut usia dan meninggal dunia. Keinginan suami dan isteri untuk hidup terus bersama ini pada umumnya bagi masyarakat Indonesia didukung oleh para keluarga mereka.

Oleh karena perkawinan merupakan suatu akad yang sangat kuat, maka setiap pelaksanaan perkawinan harus dicatat. Dalam negara yang teratur segala hal yang bersangkutan paut dengan penduduk seperti kelahiran, kematian dan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang dengan yang lain harus dinyatakan dalam surat-surat keterangan, surat akte nikah resmi dan perceraianya yang juga dimuat dalam daftar pencatatan. Selain itu, oleh karena perkawinan berkaitan erat dengan kewarisan, maka pencatatan juga dimasudkan untuk menjamin adanya ketertiban bagi masyarakat yang melaksanakannya atau untuk menjaga agar tidak terjadi suatu kekacauan.

Upaya pemerintah untuk mengadakan pengaturan demikian ini adalah dimaksudkan agar tujuan perkawinan yang bahagia, kekal dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dapat terwujud tanpa berakhir pada perceraian, sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Meskipun demikian, menurut Undang-undang Perkawinan masih dimungkinkan adanya perceraian. Untuk memungkinkan terjadi perceraian harus ada alasan-alasan tertentu sebagaimana diatur dalam pasal 19 PP. No. 9 Tahun 1975 yang merupakan Pelaksanaan UU. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Karena tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, maka perceraian sejauh mungkin dihindarkan dan hanya dapat dilakukan dalam hal-hal yang sangat terpaksa.

Perceraian menurut garis hukum apa pun dan dalam bentuk apapun hanya boleh dipergunakan sebagai jalan terakhir, sesudah usaha perdamaian telah dilakukan sedemikian rupa. Sehingga tidak ada jalan lain kecuali hanya perceraian itu. (Latif, 1982:120)

Perceraian hanya dapat dilakukan apabila ada alasan-alasan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam peraturan perundangan yang telah disebutkan. Menurut pasal 31 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan berumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami isteri.

Pegawai Negeri Sipil adalah unsur Aparatur Negara yang mengabdikan pada negara dan masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam segala tingkah laku, tindakan, ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk dapat melaksanakan kewajiban yang demikian itu, maka kehidupan Pegawai Negeri Sipil harus ditunjang oleh kehidupan berkeluarga yang serasi, sehingga setiap Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya tidak akan banyak terganggu oleh masalah-masalah keluarganya.

Sehubungan dengan contoh dan keteladanan yang harus diberikan oleh Pegawai Negeri Sipil kepada bawahan dan masyarakat, maka kepada Pegawai Negeri Sipil dibebankan ketentuan disiplin yang tinggi. Untuk melakukan

perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil harus memperoleh ijin terlebih dahulu dari Pejabat yang bersangkutan. Ketentuan berupa keharusan memperoleh ijin terlebih dahulu dari Pejabat bagi perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil tersebut tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi lembaga perkawinan dan perceraian itu sendiri. Keharusan adanya ijin terlebih dahulu tersebut, mengingat yang bersangkutan mempunyai kedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Dalam melaksanakan perceraian, Pegawai Negeri Sipil harus memperoleh ijin dari Pejabat yang bersangkutan, dalam hal ini adalah atasannya dan harus melalui prosedur tertentu. Proses ini akan membutuhkan waktu karena harus melewati prosedur yang telah ditentukan. Kadang kala prosedur yang harus dilalui untuk mengajukan perceraian ini sangat memerlukan waktu yang lama, sehingga dianggap menghambat proses perceraian itu sendiri. Keadaan ini bisa saja memberikan akibat yang kurang baik pada hubungan di antara pasangan suami isteri yang sedang berseteru. Karena kemungkinan dari terhambatnya proses perceraian, ditakutkan akan terjadi sesuatu hal yang merugikan salah satu pihak.

Dalam penulisan ini hanya dibahas mengenai surat ijin perceraian Pegawai Negeri Sipil, disamping itu penulis juga menguraikan akibat hukum yang ditimbulkan dari perceraian tersebut. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk mengajukan dalam bentuk skripsi dengan judul **“KEDUDUKAN SURAT IJIN ATASAN SEBAGAI PERSYARATAN PERMOHONAN PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL “ (Putusan Mahkamah Agung RI Reg No.338/AG/1994).**

1.2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup disini digunakan untuk memberikan batasan guna menghindari salah pengertian dan meluasnya pembahasan. Selanjutnya penulis membatasi ruang lingkungnya dalam hal surat ijin atasan sebagai permohonan perceraian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang diatur dalam PP. No. 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil

dan PP. No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas PP. No. 10 Tahun 1983 yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang telah dirumuskan.

1.3 Rumusan masalah

Sesuai dengan judul diatas serta latar belakang dan ruang lingkupnya maka dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. bagaimana kedudukan surat izin atasan sebagai persyaratan perceraian Pegawai Negeri Sipil ?
2. bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan dari perceraian suami Pegawai Negeri Sipil ?

1.4 Tujuan Penulisan

Tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan skripsi ini berupa sasaran yang bersifat umum dan khusus, sehingga terdiri dari tujuan umum dan khusus

1.4.1 Tujuan umum

1. untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan akhir dalam rangka penyelesaian perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember guna memperoleh gelar Sarjana Hukum;
2. untuk mengkaji dan memahami permasalahan hukum sesuai dengan perkembangan masyarakat sehingga dapat memberikan tambahan informasi yang dianggap penting oleh masyarakat ataupun pihak yang terkait;
3. ingin menyumbangkan karya tulis ini pada alnamater tercinta sehingga dapat mengembangkan pemikiran yang berguna bagi kalangan akademisi dan mahasiswa Fakultas Hukum;

1.4.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui kedudukan surat ijin atasan sebagai persyaratan permohonan perceraian Pegawai Negeri Sipil
2. Untuk mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan dari perceraian suami Pegawai Negeri Sipil

1.5 Metodologi

Metodologi merupakan unsur yang mutlak harus ada dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Metodologi pada hakikatnya memberikan pedoman tentang cara-cara seorang ilmuwan mempelajari dan menganalisa serta memahami lingkungan yang dihadapi (Soekanto,1986:6). Oleh karena itu metodologi akan menjadi pedoman penulisan skripsi. Adapun metode penyusunan yang digunakan sebagai berikut:

1.5.1 Pendekatan Masalah

Untuk menganalisis pembahasan terhadap setiap permasalahan yang ada dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan masalah yang mempunyai maksud dan tujuan untuk mengkaji perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang berlaku dan buku-buku yang berisi konsep-konsep teoritis, kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan yang dibahas dalam skripsi ini.

1.5.2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penulisan ini adalah sumber data sekunder, yang meliputi:

1. peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan materi skripsi;
2. literatur dan media tulis lainnya yang menunjang wawasan penyusunan dalam menyusun skripsi dan berkaitan dengan materi skripsi;

1.5.3 Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh dan mengumpulkan data dalam rangka penulisan skripsi ini, dilakukan melalui studi literatur atau penelitian kepustakaan, yaitu usaha mempelajari serta menganalisis tulisan-tulisan ilmiah dan mempelajari dokumen, yaitu putusan Pengadilan Agama di Lhokseomawe, No. 334 / Pdt-G / 1993 /PA-LSM dan putusan Pengadilan Tinggi Agama di Banda Aceh No. 37 Pdt.G /1994 / PTA BNA dan putusan Mahkamah Agung RI Reg. No. 388 K / AG / 1994, yang terdapat di Varia Peradilan No. 151, April 1998 dengan tujuan untuk mendapatkan, mengembangkan dan membandingkan suatu kebenaran secara teoritis dan ilmiah, termasuk peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan materi skripsi ini.

1.5.4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode untuk memperoleh gambaran singkat mengenai suatu permasalahan yang tidak didasarkan atas bilangan statistik tetapi didasarkan atas analisis yang diuji dengan norma-norma dan kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas (Soemitro, 1998:138).

Mengingat penulisan skripsi ini pembahasannya dititik beratkan pada pendekatan yuridis normatif, maka sistim analisis data yang digunakan akan lebih diarahkan pada penyelesaian masalah atas dasar data kerangka teoritis hukumnya serta kaidah-kaidah hukum yang berlaku dan selaras dengan permasalahan yang dihadapi.



BAB II

FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Pasangan Ir. M. Nasir dan Dra. Zarbaiti menikah tahun 1989. Pernikahan mereka tidak lama, karena ada beberapa permasalahan. Nasir mengajukan permohonan cerai di Pengadilan Agama Banda Aceh, karena alasan kompetensi relatif, Pengadilan Agama Banda Aceh menolak pengajuan cerai Nasir. Selain ditolak oleh Pengadilan Agama, atasan Nasir, yang telah memberi ijin secara resmi beberapa waktu kemudian membatalkan surat ijin perceraian itu melalui surat pernyataan pembatalan. Nasir bersikukuh untuk mengajukan permohonan cerai itu ke Pengadilan Agama Lhokseumawe untuk dapat memutuskan mengabulkan gugatannya untuk memberi ijin padanya mengikrarkan talak terhadap tergugat Zarbaiti.

Sedangkan Zarbaiti mengajukan permohonan balik reconpensi yang isi permohonannya antara lain memohon pengadilan untuk menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada banding dan kasasi.

PENGADILAN AGAMA :

Hakim pertama yang mengadili perkara ini memberikan pertimbangan hukum antara lain sebagai berikut :

1. Majelis menilai gugatan penggugat telah memenuhi syarat untuk dilakukan pemeriksaan. Surat putusan pemberian ijin cerai dibatalkan oleh bukti surat pernyataan pembatalan pemberian ijin cerai. Namun, bukti itu didukung bukti lain yang berupa surat dari Kakanwil Pekerjaan Umum yang ditujukan kepada Pengadilan Agama Banda Aceh yang diterbitkan lebih dahulu dari surat pembatalan tersebut.
2. Meskipun penggugat tidak memperoleh surat ijin dari atasan, hal ini merupakan tanggung jawab penggugat tersendiri dengan atasan penggugat. Selain itu, ijin tersebut merupakan disiplin Pegawai Negeri Sipil, bukan perangkat hukum acara Pengadilan Agama.

3. Tergugat mempersoalkan PP No. 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil mengenai gaji setelah perceraian terjadi. Dengan demikian jelaslah eksepsi tergugat mengenai ijin cerai harus dikesampingkan.

Dalam pokok perkara antara lain :

1. Dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat biasa terjadi perselisihan, namun masih tergolong biasa-biasa saja, keserasian rumah tangga penggugat dan tergugat tidak seperti yang diharapkan dalam tujuan perkawinan. Bukti-bukti surat merupakan bukti sah dari adanya perselisihan penggugat dan tergugat yang tidak dapat lagi didamaikan.
2. Baik dari surat-surat bukti maupun dalam persidangan, pengadilan menilai penggugat tidak dapat dipersatukan kembali dengan tergugat, terlebih sikap penggugat yang tidak bersedia berdamai, dikhawatirkan akan meninggalkan tergugat.
3. Bila dikaitkan dengan jawaban tergugat meminta 1/3 bagian dari gaji penggugat, maka secara rasio tergugat telah menerima perceraian, asal baian tersebut dapat dipertimbangkan. Dengan demikian, gugatan penggugat telah memenuhi syarat dan dapat dikabulkan.

Dalam Rekonpensi, antara lain :

1. Penggugat rekonpensi telah dapat menunjukkan surat pembatalan berupa pembatalan terhadap surat ijin atasan bagi tergugat rekonpensi. Ijin tersebut merupakan disiplin Pegawai Negeri Sipil. Tindak pelanggaran terhadapnya, merupakan wewenang atasan yang bersangkutan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penggugat dapat menanggung resiko tanpa menyangkut pihak lain.
2. Berdasarkan atas pertimbangan tersebut diatas, hakim pertama Pengadilan Agama akhirnya memberi putusan antara lain menolak eksepsi tergugat, mengabulkan gugatan penggugat dan memberi ijin kepada penggugat

untuk menjatuhkan talak terhadap tergugat, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

PENGADILAN TINGGI AGAMA :

Tergugat, Zarbaiti menyatakan banding atas putusan Pengadilan Agama. Hakim banding yang menangani perkara ini memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Dalam eksepsi :

1. Hakim banding tidak sependapat dengan hakim pertama mengenai surat ijin untuk bercerai dari atasan penggugat. Bukti tersebut adalah surat dari Kakanwil Pekerjaan Umum dan Kantor Urusan Agama Baiturrahman, Banda Aceh. Sedangkan bukti yang lain adalah surat putusan pemberian ijin cerai tanggal 19/11/1992 yang telah dibatalkan oleh yang bersangkutan dengan surat pernyataan pembatalan pemberian ijin cerai tanggal 8/4/1993. Dengan demikian, bukti tersebut tidak dapat dipergunakan kembali dalam perkara yang didaftarkan tanggal 16/12/1992.
2. Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil pada Kanwil Pekerjaan Umum DI Aceh, maka menurut pasal 3 (1) PP No.45 Tahun 1990, wajib memperoleh ijin lebih dahulu dari pejabat untuk melakukan perceraian dengan istrinya. Penggugat ternyata belum memperoleh ijin dari atasannya. Padahal, ijin bercerai itu merupakan landasan bagi pengadialan untuk melakukan pemeriksaan perkara a quo. Seharusnya, hakim pertama sebelum memeriksa, memberi waktu terlebih dahulu kepada penggugat untuk mendapat ijin bercerai (vide angka 4 SEMA RI No.5 Tahun 1984 tanggal 17/4/1994). Dengan pertimbangan itu, majelis berpendapat eksepsi tergugat cukup beralasan, sehingga putusan pertama harus dibatalkan.

2.2 Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. UU. No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Pasal 1

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pasal 39

- (1) Perceraian dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.
- (3) Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

Pasal 41

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- (1) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusan.
- (2) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut.
- (3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

2. PP. No. 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 1(a)

Peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah peraturan yang mengatur kewajiban, larangan, dan sanksi apabila kewajiban tidak ditaati atau larangan dilanggar oleh Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 2(f)

Memperhatikan dan melaksanakan segala ketentuan Pemerintah baik langsung menyangkut tugas kedinasan maupun secara umum.

Pasal 4

Setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan Pegawai Negeri Sipil yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3, adalah pelanggaran disiplin.

3. PP. No. 45 Tahun 1990 Tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil

Pasal 3

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh ijin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat;
- (2) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai tergugat untuk memperoleh ijin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis;
- (3) Dalam surat permintaan ijin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan, harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya.

Pasal 5

- (1) Permintaan ijin sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan pasal 4 diajukan kepada pejabat melalui saluran hirarki.
- (2) Setiap atasan yang menerima permintaan ijin dari Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya, baik untuk melakukan perceraian, dan atau untuk beristeri lebih dari seorang, wajib memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada pejabat melalui saluran

hirarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan ijin dimaksud.

Pasal 6 ayat 1

Pejabat yang menerima permintaan ijin untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 wajib memperhatikan dengan seksama alasan-alasan yang dikemukakan dalam surat permintaan ijin dan pertimbangan dari atasan Pegawai Negeri yang bersangkutan.

Pasal 8

- (1) Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya.
 - (2) Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas isterinya, dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya.
4. SURAT EDARAN NOMOR : 08/SE/1983 Tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil
- a. Angka III Perceraian angka 2
 - b. Angka IX Sangsi
 - 1). Pegawai Negeri Sipil kecuali Pegawai Bulanan di samping pensiun dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil, apabila :
 - a. Melakukan perceraian tanpa memperoleh ijin lebih dahulu dari pejabat.
5. SEMA RI NOMOR 5 TAHUN 1984 Tentang Petunjuk Pelaksanaan PP. No.10 Tahun 1983
- Angka 4 :
- Untuk memberi waktu bagi Pegawai Negeri Sipil tersebut mendapatkan ijin Pejabat yang dimaksud, sidang ditunda selama-lamanya untuk 6 (enam) bulan dan tidak akan diperpanjang lagi.

2.3 Landasan Teori

2.3.1. Pegawai Negeri Sipil

Menurut penjelasan atas PP. No. 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil adalah Aparatur Negara, Abdi Negara, dan Abdi Masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan, dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk dapat melaksanakan kewajiban yang demikian itu, maka kehidupan Pegawai Negeri Sipil harus ditunjang oleh kehidupan berkeluarga yang serasi sehingga setiap Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya tidak akan banyak terganggu oleh masalah-masalah dalam keluarganya. Sehubungan dengan contoh dan keteladanan yang harus diberikan oleh Pegawai Negeri Sipil kepada bawahan dan masyarakat maka kepada Pegawai Negeri Sipil dibebankan ketentuan disiplin tinggi. Untuk melakukan perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil harus memperoleh ijin terlebih dahulu dari pejabat yang bersangkutan.

Adapun pengertian Pegawai Negeri Sipil menurut UU No.43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian adalah setiap warga negara RI yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.3.2 Ijin

Menurut Hadjon(1995:14), ijin adalah instrumen untuk membatasi penggunaan hak-hak dasar. Kewenangan untuk memberi ijin hendaknya tunduk kepada peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sesuai asas legalitas yang merupakan asas utama dari asas ketatanegaraan kita, yaitu asas negara hukum yang pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari asas demokrasi (kedaulatan di tangan rakyat).

Instrumen perijinan digunakan untuk :

- a. mengarahkan/mengendalikan (struuron) aktivitas tertentu ;
- b. mencegah bahaya yang dapat ditimbulkan oleh aktivitas tertentu ;
- c. melindungi obyek-obyek tertentu ;
- d. mengatur distribusi benda langka ;
- e. seleksi orang dan atau aktivitas tertentu ;

Dengan tujuan yang demikian itu, setiap ijin pada dasarnya membatasi kebebasan individu. Wewenang membatasi hendaknya tidak melanggar prinsip dasar negara hukum, yaitu asas legalitas.

Atas dasar yang demikian itu, wewenang memberi ijin adalah wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Wewenang itu diberikan untuk mencapai tujuan konkrit (seperti terurai diatas). Aspek yuridis perijinan meliputi :

1. LARANGAN untuk melakukan suatu aktivitas (tanpa ijin) ;
2. WEWENANG untuk memberi ijin.

Larangan dan wewenang untuk menyimpang dari suatu larangan harus ditegaskan dalam peraturan perundang-undangan. Larangan dirumuskan dalam norma larangan (norma prohibitor) dan bukan norma perintah (norma mandatur). Dengan demikian pelanggaran atas larangan itu lazimnya dikatitkan dengan sanksi, baik administrasi maupun pidana. Lingkup larangan tergantung pada uraian tingkah laku yang dilarang.

Formulasi larangan dapat berupa larangan umum ataupun larangan yang memuat ketentuan-ketentuan khusus. Misalnya : Dilarang mendirikan bangunan tanpa ijin Bupati, larangan umum; sedangkan “dilarang membuang limbah kimia (dengan atau tanpa pembungkus) di atas atau di dalam tanah (larangan berupa ketentuan khusus)

Wewenang memberi ijin pada dasarnya merupakan wewenang publik. Suatu wewenang publik adalah wewenang yang berdasarkan hukum tata negara dan atau hukum administrasi.

Prins dan Adisapoetra (1987:50) menyatakan bahwa orang yang bersikap seolah-olah mempunyai wewenang menurut Undang-undang, tidak dapat disebutkan bahwa ia melakukan suatu tindakan pemerintahan (...).

Ijin dan pembatasan hak-hak dasar :

Hak –hak dasar memiliki sifat dasar yang membatasi kekuasaan pemerintahan. Pembatasan yuridis dilakukan melalui asas legalitas sebagai asas utama negara hukum. Pada sisi lain Pemerintah diberi wewenang untuk membatasi hak-hak dasar sesuai dengan fungsi pengendalian (sturing). Pembatasan itupun harus tunduk kepada asas legalitas. Pembatasan hak-hak dasar dilakukan dengan cara :

- a. Penegasan “doelcriteria” : misalnya kebebasan berserikat dibatasi oleh ketertiban umum.
- b. Penegasan ketentuan-ketentuan prosedural : misalnya ketentuan yang menyatakan bahwa tiap orang berhak meninggalkan negaranya dan berhak untuk kembali ke negaranya sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undang.

Dalam kaitan dengan ijin sebagai instrumen negara hukum hendaknya perhatian diarahkan kepada usaha penggalan, pembentukan dan penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam proses ijin. (Hadjon, 1995:4)

Menurut Utrecht (dalam Mustafa,1985:108) pengertian ijin ini adalah sebagai berikut :

“Bilamana pembuat peraturan tidak umumnya melarang suatu perbuatan tetapi masih juga memperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkrit, maka perbuatan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu ijin (vergunning).”

Menurut W.F. Prins (dalam Mustafa,1985:109) pengertian ijin adalah sebagai berikut :

“Istilah ijin adalah tepat kiranya untuk maksud memberikan dispensasi (bebas syarat) dari sebuah larangan, dan pemakaiannya pun adalah dalam pengertian itu juga.”

Pengertian “penetapan”(beschiking), ialah bahwa penetapan itu adalah tindakan hukum pemerintah secara sepihak, yang menimbulkan akibat hukum secara langsung dalam hal yang konkrit, berdasarkan kewenangan khusus yang melekat pada jabatan (Muslimin, 1985:119).

Bagi Pegawai Negeri Sipil wajib memberikan contoh yang baik kepada bawahannya dan menjadi teladan sebagai warga negara yang baik dalam masyarakat, termasuk dalam menyelenggarakan kehidupan berkeluarga.

Mengenai alasan perceraian, diatur dalam pasal 39 (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu: Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Alasan-alasan terjadinya suatu perceraian juga diatur dalam pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974.

Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh ijin tertulis terlebih dahulu dari pejabat. Pegawai Negeri Sipil hanya dapat melakukan perceraian apabila ada alasan-alasan yang syah berupa salah satu alasan atau beberapa alasan tersebut di bawah ini (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1986/1987:63) :

1. salah satu pihak berbuat zina, yang dibuktikan dengan keputusan Pengadilan, kesaksian oleh dua orang saksi yang telah dewasa, atau diketahui dengan tertangkap basah oleh satu pihak lainnya;
2. salah satu pihak menjadi pemabok, pemadat atau penjudi yang sukar disembuhkan yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari 2 (dua) orang saksi yang telah dewasa, atau surat keterangan dari dokter atau polisi;
3. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuan/kemauan yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari Kepala Kelurahan/Kepala Desa, yang disahkan oleh Pejabat yang berwenang serendah-rendahnya Camat;
4. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat secara terus menerus setelah perkawinan berlangsung

yang dibuktikan dengan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

5. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain yang dibuktikan dengan visum et repertum dari dokter Pemerintah;
6. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan, pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari Kepala Kelurahan/Kepala Desa yang disahkan oleh yang berwajib serendah-rendahnya Camat;

Surat permintaan ijin perceraian tersebut disampaikan secara tertulis melalui saluran hirarki kepada Pejabat yang berwenang dilengkapi bukti-bukti yang diperlukan sesuai dengan ketentuan dan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

Pejabat yang berwenang dapat menetapkan keputusan tentang penolakan pemberian ijin atau keputusan tentang pemberian ijin perceraian yang didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan :

1. Apakah bertentangan atau tidak bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianutnya/ Kepercayaan terhadap Tuhan YME yang dihayatinya.
2. Ada atau tidak ada alasan yang cukup kuat, disertai dengan bukti-bukti yang diperlukan.
3. Bertentangan atau tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Apakah alasan perceraian yang dikemukakan bertentangan atau tidak bertentangan dengan akal sehat

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Pejabat yang berwenang mengangkat dapat mendelegasikan kewenangan untuk memberikan ijin atau menolak pemberian ijin perceraian kepada Pejabat lain dalam lingkungannya. Pejabat yang dimaksud wajib melaporkan dan melakukan kegiatan administrasi sesuai dengan ketentuan dan pedoman yang ditetapkan oleh Badan Kepala Administrasi Kepegawaian Negara.

Pegawai Negeri Sipil yang melakukan perceraian wajib melaporkan perceraian dimaksud dalam waktu yang selambat-lambatnya 1 (satu) tahun melalui hirarki kepada Pejabat yang berwenang.

Sejak berlakunya ketentuan ini Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian tanpa meminta dan tidak memperoleh ijin dari Pejabat yang berwenang, dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1986/1987 : 64)

2.3.3 Efektivitas

Efektivitas adalah ukuran keberhasilan yang dicapai seseorang atau suatu organisasi atas kegiatan yang dijelankannya. Efektivitas juga menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Hasil yang makin mendekati sasaran berarti makin tinggi efektivitasnya.

Definisi efektif menurut Peter F. Drucker yaitu 'efektif' sebagai menjalankan pekerjaan yang benar (to do the right things). Penetapan sasaran setepat-tepatnya merupakan salah satu tugas utama untuk mencapai efektivitas. Jika sasaran sudah ditetapkan secara tepat, semua sumber harus dikerahkan untuk mencapainya (Soewartoyo, 1989:12)

2.3.4 Prosedur Perceraian suami Pegawai Negeri Sipil

Pengertian Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sedangkan mengenai ketentuan tentang ijin cerai bagi Pegawai Negeri Sipil diatur di dalam pasal 3 PP. No. 10 Tahun 1983, akan tetapi setelah berlakunya PP. No. 45 Tahun 1990 pasal tersebut diubah menjadi :

1. Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh ijin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat.

2. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Tergugat untuk memperoleh ijin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis.
3. Dalam surat permintaan ijin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan, harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya.

Di dalam penjelasan pasal 3 ayat (1) dan (2) PP. No. 45 Tahun 1990 ditegaskan bahwa :

Ketentuan ini berlaku bagi setiap Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian, yaitu bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan gugatan perceraian (Penggugat) wajib memperoleh ijin lebih dahulu dari Pejabat, sedangkan bagi Pegawai Negeri Sipil yang menerima gugatan perceraian (Tergugat) wajib memperoleh surat keterangan terlebih dahulu dari Pejabat sebelum melakukan perceraian.

Permintaan ijin perceraian diajukan oleh penggugat kepada Pejabat secara tertulis melalui saluran hirarki sedangkan tergugat wajib memberitahukan adanya gugatan dari suami/isteri secara tertulis melalui saluran hirarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya enam hari kerja setelah menerima gugatan perceraian.

Menurut (Sudarsono,1991:275) Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Kepala BAKN 22 Desember 1990 dijelaskan beberapa masalah penting yang berkaitan dengan masalah perceraian, yaitu :

1. Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian, wajib memperoleh ijin tertulis atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat.
2. Pegawai Negeri Sipil baik pria maupun wanita yang akan melakukan perceraian dan berkedudukan sebagai penggugat, wajib memperoleh ijin tertulis lebih dahulu dari Pejabat.
3. Pegawai Negeri Sipil baik pria maupun wanita yang akan melakukan perceraian dan berkedudukan sebagai tergugat, wajib memberitahukan secara tertulis adanya gugatan dari suami atau isterinya melalui saluran hirarki kepada Pejabat untuk mendapatkan surat keterangan, dalam waktu selambat-lambatnya enam hari kerja setelah ia menerima gugatan perceraian.

4. Suami isteri yang akan melakukan perceraian dan keduanya berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil baik dalam suatu lingkungan departemen atau instansi maupun pada departemen/instansi yang berbeda, masing-masing Pegawai Negeri Sipil tersebut wajib memperoleh ijin tertulis atau surat keterangan terlebih dahulu dari Pejabat.
5. Pegawai Negeri Sipil hanya dapat melakukan perceraian apabila ada alasan yang sah, yaitu salah satu atau lebih alasan sebagai berikut :
 - a. salah satu pihak berbuat zina
 - b. salah satu pihak menjadi pemabuk, pematik, dan penjudi yang sukar disembuhkan
 - c. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah, serta tanpa memberikan nafkan lahir maupun batin atau karena hal lain diluar kemampuannya.
 - d. salah satu pihak mendapat hukum penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat secara terus menerus setelah perkawinan berlangsung.
 - e. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin yang membahayakan pihak lain.
 - f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
6. alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam angka 5 diatas, harus dikuatkan dengan bukti sebagaimana yang ditentukan dalam angka III angka 2 Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 08/SE/1983 tanggal 26 April 1983 ;
7. tata cara penyampaian surat pemberitahuan adanya gugatan perceraian dari suami/isteri tersebut dilaksanakan sebagaimana halnya penyampaian surat permintaan ijin perceraian ;
8. setiap atasan dan Pejabat yang menerima surat pemberitahuan adanya gugatan perceraian harus melaksanakan tugas dan wewenangnya seperti dalam hal menerima permintaan ijin perceraian, yaitu wajib merukunkan kembali kedua

belah pihak dan apabila perlu dapat memanggil atau meminta keterangan dari pihak-pihak yang bersangkutan ;

9. untuk membantu pejabat dalam melaksanakan kewajibannya agar dibentuk Tim Pelaksana PP. No. 45 Tahun 1990 dilingkungan masing-masing ;
10. pejabat harus memberikan surat keterangan untuk melakukan perceraian kepada setiap Pegawai Negeri Sipil yang menyampaikan surat pemberitahuan adanya gugatan ;
11. apabila dalam waktu yang telah ditentukan Pejabat tidak juga menetapkan keputusan yang sifatnya tidak mengabulkan atau tidak menolak permintaan ijin untuk melakukan perceraian atau tidak memberikan surat keterangan untuk melakukan perceraian kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, maka dalam hal demikian Pejabat tersebut dianggap telah menolak permintaan ijin perceraian yang disampaikan oleh Pegawai Negeri Sipil bawahannya ;
12. apabila hal tersebut dalam angka 11 di atas ternyata semata-mata merupakan kelalaian dari Pejabat, maka Pejabat yang bersangkutan dikenakan hukum disiplin ;
13. apabila usaha untuk merukunkan kembali tidak berhasil dan perceraian itu terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria, maka ia wajib menyerahkan bagian gajinya untuk penghidupan bekas isterinya dan anak-anaknya ;
14. Pegawai Negeri Sipil yang diwajibkan menyerahkan bagian gajinya untuk penghidupan bekas istrinya dan anak-anaknya, wajib membuat pernyataan tertulis ;
15. hak atas bagian gaji untuk bekas isteri sebagaimana dimaksud dalam angka 13 itu diberikan, apabila perceraian itu terjadi karena isteri terbukti telah berzina atau isteri telah terbukti telah melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap suami, dan atau isteri terbukti menjadi pemabuk, pematik, dan penjudi yang sukar disembuhkan dan atau isteri terbukti telah meninggalkan suami selama dua tahun berturut-turut dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya ;
16. meskipun perceraian terjadi atas kehendak isteri yang bersangkutan, haknya atas bagian gaji untuk bekas isteri tetap diberikan apabila ternyata alasan isteri

mengajukan gugatan cerai karena dimadu, dan atau karena suami terbukti telah berzina, dan atau suami terbukti telah melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap isteri, dan atau terbukti telah menjadi pemabuk, pemadat, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau suami terbukti telah meninggalkan isteri selama dua tahun berturut-turut tanpa ijin isteri dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya ;

17. yang dimaksud dengan gaji adalah penghasilan yang diterima oleh suami dan tidak terbatas pada penghasilan suami pada waktu terjadinya perceraian ;
18. bendaharawan gaji wajib menyerahkan secara langsung bagian gaji yang menjadi hak bekas isteri dan anak-anaknya sebagai akibat terjadinya perceraian, tanpa lebih dahulu menunggu pengambilan gaji dari Pegawai Negeri Sipil bekas suami yang telah menceraikannya ;
19. bekas isteri dapat mengambil bagian gaji yang menjadi haknya secara langsung dari bendaharawan gaji, atau dengan surat kuasa, atau dapat meminta untuk dikirimkan kepadanya ;
20. apabila ada gugatan perceraian yang diajukan oleh pihak isteri dan setelah dilakukan upaya merukunkan kembali oleh Pejabat tidak berhasil, maka proses pemberian ijin agar diselesaikan secepatnya mematuhi dan sesuai dengan ketentuan jangka waktu yang telah ditentukan ;



BAB III PEMBAHASAN

3.1 Kedudukan surat ijin atasan sebagai persyaratan perceraian Pegawai Negeri Sipil

Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur Aparat Negara, Abdi Negara dan Abdi Masyarakat harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk dapat melaksanakan kewajiban yang demikian itu, maka kehidupan Pegawai Negeri Sipil harus ditunjang oleh kehidupan berkeluarga yang serasi. Sehubungan dengan keteladanan yang harus diberikan oleh Pegawai Negeri Sipil kepada bawahan dan masyarakat, maka kepada Pegawai Negeri Sipil dibebani ketentuan disiplin tinggi. Untuk melakukan perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil harus memperoleh ijin terlebih dahulu dari pejabat yang bersangkutan.

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1974, disebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil adalah pelaksanaan peraturan perundang-undangan, oleh karena itu wajib berusaha agar setiap peraturan perundang-undangan ditaati oleh masyarakat. Berhubung dengan itu setiap Pegawai Negeri Sipil berkewajiban untuk memberikan contoh yang baik dalam mentaati dan melaksanakan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku (Abdullah, 1986:71).

Hal ini merupakan suatu ketentuan dari pemerintah yang diberlakukan bagi Pegawai Negeri Sipil. Pejabat yang dimaksud penulis adalah pejabat yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan surat ijin dalam perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil. Ketentuan ini diatur lebih lanjut dengan PP. No. 45 tahun 1990 tentang Perubahan Atas PP. No.10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinandan Perceraian Pegawai Negeri Sipil.

Kewenangan ini merupakan suatu produk dari kepemimpinan. Seorang pemimpin menentukan tindakan yang akan dijalankan oleh anggota-anggota kelompoknya. Keputusan yang dikeluarkan oleh yang berwenang tidak akan mempunyai arti apabila tidak terwujud menjadi suatu kenyataan sosial. Jadi seorang yang berwenang mempunyai lingkungan kebebasan berupa menentukan

tindakan untuk mencapai suatu tujuan dan, sebagai tambahan, juga melakukan koordinasi dengan bantuan kekuasaan dalam jabatan yang dipangkunya untuk mempengaruhi anggota-anggota yang lain dalam peran mereka di suatu organisasi. (Soemitro, 1985 : 66)

Ijin adalah instrumen untuk membatasi penggunaan hak-hak dasar. Kewenangan untuk memberi ijin hendaknya tunduk kepada peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sesuai asas legalitas yang merupakan asas utama dari asas ketatanegaraan kita, yaitu asas negara hukum yang pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari asas demokrasi. (Hadjon, 1995:14)

Dalam kasus ini, Pegawai Negeri Sipil melakukan perceraian tidak menggunakan ijin atasan, tetapi perceraian tetap dapat dilaksanakan dengan Putusan Mahkamah Agung Reg No. 338/K/AG/1994. Sebenarnya dalam pelaksanaan perceraian Pegawai Negeri Sipil harus terlebih dahulu memiliki surat ijin dari atasan yang dikeluarkan dalam bentuk surat ijin atau surat keterangan sebagai pertimbangan yang baik, guna menegakkan disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Memang dalam suatu penetapan yang berlaku adalah keinginan Pemerintah berdasarkan kewenangan khusus dalam jabatan. Pejabat yang memangku jabatan bukanlah melaksanakan dan memperlakukan kemauan pribadinya, akan tetapi ia melakukan kewajiban berdasarkan kewenangan jabatannya dan dalam hal ini ia bertindak dengan sengaja didorong oleh kewajibannya sebagai pemangku jabatan (Muslimin, 1985:116).

Menurut pasal 5 (2) PP. No.45 Tahun 1990, menyatakan bahwa atasan menerima permintaan ijin dari Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya untuk melakukan perceraian atau untuk beristeri lebih dari seorang yang kemudian dipertimbangkan dan meneruskannya kepada pejabat melalui saluran hirarki. Maka yang memiliki kewenangan memberikan ijin atau surat keterangan adalah pejabat, dalam hal ini adalah atasan langsung dari yang bersangkutan yaitu Pimbag. Pro Kanwil Pekerjaan Umum yang memberi alasan-alasan dan pertimbangan tertentu untuk memberi ijin atau tidak, seperti yang tertulis dalam pasal 6 (1) PP.No.45 Tahun 1990 Tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yaitu : Pejabat yang menerima permintaan ijin untuk

melakukan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 wajib memperhatikan dengan seksama alasan-alasan yang dikemukakan dalam surat permintaan ijin dan pertimbangan dari atasan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan. Kemudian surat ijin tersebut diteruskan hirarkinya pada Kakanwil yang sifatnya sebagai pengukuhan dari surat ijin yang telah dikeluarkan oleh Pimbag. Pro Kamwil Pekerjaan Umum.

Pada tahap pengajuan, salah satu proses yang harus dilakukan adalah memperoleh ijin untuk bercerai kepada atasan yaitu Pimbag. Pro Kanwil Pekerjaan Umum sesuai dengan pasal 5(2) PP. No. 45 Tahun 1990. Surat ijin dari atasan tersebut sudah diterima pemohon untuk melakukan perceraian sebagai surat keterangan yang memberi ijin kepada pemohon untuk melakukan perceraian. Maka menurut ketentuan hukum, yaitu pasal 3 (1) PP.No. 45 Tahun 1990, pemohon telah memenuhi ketentuan yang berlaku untuk dapat melakukan perceraian. Tetapi surat ijin tersebut dibatalkan oleh surat bukti pernyataan pembatalan pemberian ijin cerai yang dikeluarkan dengan tujuan membatalkan surat ijin sebelumnya. Hal ini menghambat proses untuk dilakukannya perceraian dan jika tetap dilakukan akan bertentangan dengan pasal 3 (1) PP. No. 45 Tahun 1990.

Berdasarkan fakta, perceraian tetap dapat dilakukan karena menggunakan surat ijin Kakanwil Pekerjaan Umum Daerah. Maka dalam kasus ini jelas bahwa tanpa surat ijin atasan, Pegawai Negeri Sipil tetap dapat melakukan perceraian. Hal ini merupakan pelanggaran aturan kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil yang berarti juga pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai masalah tersebut (Pasal 1(a) dan Pasal 2(f) UU. No.30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil). Dengan kata lain ketentuan tersebut dikesampingkan untuk tidak dipatuhi. Sehingga maksud dari ketetapan tersebut belum dapat dicapai.

Kedudukan surat permohonan ijin perceraian adalah sebagai sarana atau alat yang digunakan untuk mengendalikan atau mengarahkan aktivitas tertentu (Hadjon,1995:2). Surat permohonan ijin kepada atasan dengan keterangan mengenai alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut wajib

diperhatikan dengan seksama oleh pejabat yang menerima permintaan ijin. Hal ini bertujuan agar dalam setiap perkawinan, khususnya Pegawai Negeri Sipil yang menjadi teladan bagi masyarakat kepada peraturan perundangan, menghindarkan terjadinya perceraian. Sehingga tujuan dari perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dapat tercapai. Selanjutnya kedudukan surat ijin cerai dari atasan tetap menjadi faktor yang perlu diperhatikan dalam mengendalikan dan mengarahkan para Pegawai Negeri Sipil untuk mewujudkan tujuan perkawinan. Disamping itu juga sebagai sarana penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Pada kasus ini, dengan dibatalkannya surat bukti pemberian ijin cerai oleh surat bukti pernyataan pembatalan ijin cerai, pihak Kakanwil seharusnya lebih memperhatikan alasan-alasan dan pertimbangan yang melatarbelakangi pembatalan surat tersebut. Hal ini dilakukan agar peraturan perundang-undangan itu dapat berlaku secara efektif.

Meskipun di dalam bab IX ketentuan sanksi angka 1(a) SE. No. 08/SE/1983 Tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil telah diatur mengenai sanksi yang akan diperoleh apabila melanggar ketentuan itu dan seperti juga telah diatur dalam ketentuan lain, pemohon pada kasus ini kurang memperhatikan sanksi tersebut sebagaimana mestinya. Sehingga surat ijin atasannya tidak berlaku secara efektif. Hal ini bisa dikarenakan kurangnya kesadaran hukum pemohon pada proses perceraian yang dihadapinya.

Kesadaran hukum berkaitan pula dengan efektivitas hukum. Salah satu pembicaraan mengenai efektivitas seringkali dikaitkan pengaruh hukum terhadap masyarakat. Inti dari pengaruh hukum terhadap masyarakat adalah pola perilaku warga masyarakat yang sesuai dengan hukum yang berlaku atau telah diputuskan. Jika tujuan hukum tersebut tercapai, yaitu bila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh hukum, hal ini dinamakan hukum tersebut efektif. Sebagai contoh, jika bagian terbesar dari warga masyarakat Indonesia berperilaku sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1974 dan PP. No. 9 Tahun 1975 pada proses perkawinan, maka dapat disimpulkan bahwa peraturan perundang-undangan tersebut berlaku efektif dalam masyarakat.

Dengan perkataan lain, keinginan pembentuk hukum dan pelaksana hukum dari peraturan perundangan tersebut tercapai (Otje Salman, 1989 : 61).

Dapat pula dikatakan bahwa efektivitas hukum juga ditentukan oleh 5 faktor, seperti dikemukakan Soerjono Soekanto (dalam Otje Salman, 1989:62) pada pidato pengukuhan guru besar di Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 1977, yaitu :

1. hukumnya, misalnya memenuhi syarat yuridis, sosiologis dan filosofis ;
2. penegak hukumnya, misalnya betul-betul telah melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana digariskan oleh hukum yang berlaku ;
3. fasilitasnya, misalnya prasarana yang mendukung dalam proses penegakan hukumnya ;
4. kesadaran hukum masyarakat, misalnya warga masyarakat bilamana terjadi seorang warga tertabrak di daerah Pamanukan dan Kapetakan (Cirebon) tidak main hakim sendiri ;
5. budaya hukumnya, misalnya perlu ada syarat yang tersirat yaitu pandangan Ruth Benedict tentang adanya budaya malu (shame culture), dan budaya rasa bersalah bilamana seorang melakukan pelanggaran terhadap hukum-hukum yang berlaku (guilty feeling).

Kelima faktor diatas, seharusnya secara serempak dipenuhi dalam pelaksanaan hukum-hukum yang berlaku, hal ini berarti hukum tersebut berlaku secara efektif.

3.2 Akibat hukum yang ditimbulkan dari perceraian suami Pegawai Negeri Sipil

Adapun dalam kasus perceraian ini, pasti akan menimbulkan akibat hukum bagi keduanya. Akibat hukum perceraian itu berasal dari berbagai ketentuan mengenai perceraian, baik itu yang bersumber dari Wahyu Allah terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits maupun dari hasil produk manusia yang mana terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Akibat hukum dari perceraian, akan menimbulkan hak dan kewajiban pada bekas suami maupun bekas isteri yang secara umum telah ditetapkan dalam pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan :

- 1) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberi keputusan.
- 2) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu ; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- 3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Sedangkan akibat hukum yang ditimbulkan dari perceraian seorang Pegawai Negeri Sipil, telah ditetapkan dalam peraturan perundangan tersendiri yaitu pasal 8 PP No.45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas PP No. 10 tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil :

- 1) Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria, maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya
- 2) Pembagian gaji sebagaimana dalam ayat (1) ialah 1/3 untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, 1/3 untuk bekas isterinya dan 1/3 untuk anak atau anak-anaknya;

- 3) Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak, maka bagian gaji yang wajib diserahkan oleh Pegawai Negeri Sipil pria kepada bekas isterinya ialah setengah dari gajinya;
- 4) Pembagian gaji kepada bekas isteri diberikan apabila alasan perceraian disebabkan karena isteri berzinah, dan atau isteri melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap suami dan atau isteri menjadi pemabuk, pemadat, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau isteri telah meninggalkan suami selama dua tahun berturut-turut tanpa ijin suami dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- 5) Apabila perceraian terjadi atas kehendak isteri, maka ia tidak berhak atas bagian penghasilan dari bekas suaminya;
- 6) Ketentuan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (5) tidak berlaku, apabila isteri meminta cerai karena dimadu, dan atau suami berzinah, dan atau suami melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap isteri, dan atau suami menjadi pemabuk, pemadat, dan penjudi yang sukar disembuhkan dan atau suami telah meninggalkan isteri selama dua tahun berturut-turut tanpa ijin isteri dan tanpa alasan yang sah atau karena hal di luar kemampuannya;
- 7) Apabila bekas isteri Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan kawin lagi, maka haknya atas bagian gaji dari bekas suaminya menjadi hapus terhitung mulai ia kawin lagi.

Juynboll (dalam Prins, 1982:36) menyimpulkan ketentuan syariat Islam sebagai berikut : Undang-undang mewajibkan suami untuk menanggung biaya rumah tangga. Selain daripada itu ia wajib memberi nafkah kepada isterinya. Sebagai akibatnya ia harus memberinya pakaian, perumahan, biaya hidup malah pelayanan, semua sesuai dengan kedudukannya dan menurut kebiasaan setempat, dimana hanya sampai pada tingkat tertentu kemampuan keuangan suami harus diperhitungkan.

Dalam kasus putusan Mahkamah Agung Reg. No. 338/K/AG/1994, pihak pemohon mengawali perkaranya di Pengadilan Agama Lhokseumawe. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemohon beragama Islam. Maka akibat

hukum yang ditimbulkan dari perceraianya menurut sudut pandang hukum Islam, diatur dalam Kompilasi Hukum Islam :

1. Kewajiban dan Hak-hak Bekas Suami

Apabila suatu perceraian terjadi karena suami mengajukan talak, maka menurut pasal 149 Kompilasi Hukum Islam putusanya perkawinan mengakibatkan suami wajib:

- a. memberikan Mut'ah yang layak pada bekas isterinya, baik berupa uang atau denda, kecuali bekas isterinya tersebut Qobla al dukhul;
- b. memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuh apabila Qobla al dukhul;
- d. memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun

Nafkah yang dimaksud dalam pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam tersebut diatas adalah belanja, yaitu pemenuhan kebutuhan untuk penghidupan yang berupamakanan dan pakaian (kiswah), serta tempat tinggal (maskan) dengan cara ma'ruf dan sesuai dengan kesanggupan-nya dan ini dilakukan pada waktu masa iddah.

Mengenai kewajiban bekas suami untuk memberikan biaya hadhanah atau biaya pemeliharaan anak, dimaksudkan untuk kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak-anak yang belum mencapai umur 21 tahun, sepanjang anak-anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan pernikahan sebagaimana dimaksud pasal 98 Kompilasi Hukum Islam.

Kewajiban memberi biaya hadhanah kepada janda ini, menurut pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam untuk mengasuh, memelihara dan mendidik anak-anak yang belum mencapai 21 tahun dan atau belum mumayyiz adalah pada ibunya.

Sedangkan untuk hak-hak bekas suami adalah apabila dalam putusan itu dicantumkan pembagian harta bersama maka untuk bekas suami adalah berhak mendapatkan separuh bagian dari harta bersama tersebut.

2. Kewajiban dan Hak-hak Janda

Kewajiban-kewajiban dan hak-hak bekas suami secara otomatis juga akan menimbulkan adanya kewajiban-kewajiban dan hak-hak bagi janda. Apabila terjadi putusannya suatu perkawinan, baik karena kematian, perceraian atau karena putusan pengadilan atau permohonan pembatalan perkawinan atau atas gugatan perceraian, maka janda atau duda berhak seperdua bagian atas harta bersama. Karena hal ini mengingat hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kewajiban suami dalam rumahtangga maupun di dalam kehidupan masyarakat. Dan ketentuan ini berlaku juga terhadap putusannya perkawinan bagi seorang Pegawai Negeri Sipil.


Apabila perceraian tersebut terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria, maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya masing-masing memperoleh sepertiga bagian dari gaji bekas suami. Oleh karena itu, bekas isteri mempunyai hak-hak sebagai berikut :

- a. menerima Mut'ah yang layak dari bekas suaminya, baik berupa uang atau benda;
- b. menerima nafkah, maskan dan kiswah dari bekas suaminya selama dalam iddah, kecuali kalau ia telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. menerima pelunasan seluruh mahar yang masih terhutang dan separuh apabila Qobla al dukhul;
- d. memelihara anak-anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun;
- e. menerima biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;
- f. menerima seperdua bagian atas harta bersama;

- g. memperoleh sepertiga bagian dari gaji bekas suami untuk penghidupannya dan sepertiga bagian lagi untuk biaya kehidupan dan penghidupan anaknya. Akan tetapi apabila dari perkawinan itu tidak ada anak maka hak janda ialah setengah bagian dari gaji suami Pegawai Negeri Sipil.

Sedangkan kewajiban dari janda atau bekas isteri adalah :

- a. kalau barang atau harta bersama tersebut berada pada pihak isteri maka isteri tersebut berkewajiban menyerahkan separuh apabila dalam putusan itu mencantumkan harta bersama;
- b. memelihara anak dengan baik;
- c. menggunakan uang hadhanah dengan baik.



3.3 Analisis terhadap putusan Mahkamah Agung RI Reg. No. 338/K/AG/1994

Dari uraian fakta, landasan yuridis dan landasan teori serta pembahasan sebelumnya, hal yang perlu dicermati adalah bahwa secara yuridis, perceraian pada Pegawai Negeri Sipil seharusnya hanya dapat dilaksanakan dengan adanya surat ijin dari atasannya dan dilakukan sesuai dengan prosedur menurut hirarki yang telah ditentukan. Hal tersebut ditegaskan dalam pasal 5 PP. No. 45 Tahun 1990 Tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Esensi dari pasal 5 tersebut menyatakan bahwa perceraian yang akan dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil wajib memperoleh ijin lebih dahulu dari pejabat yang diajukan secara tertulis serta mencantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan ijin perceraian itu. Permohonan ijin tersebut, merupakan ketentuan administrasi yang wajib dipenuhi oleh Pegawai Negeri Sipil sebagaimana aturan disiplinnya. Dan apabila, ketentuan administratif seperti yang tertulis dalam pasal 5(1) tersebut, tidak ditaati maka akan dikenakan sanksi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaannya sendiri.

Bagi setiap Pegawai Negeri Sipil yang tidak melaksanakan kewajiban dan atau melanggar larangan sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 dan pasal 3 PP.No. 30 Tahun 1980 dinyatakan telah melakukan pelanggaran disiplin dan dapat dikenakan sanksi berupa hukuman disiplin. Pelanggaran yang dimaksud dalam pasal 4 PP. No. 30 Tahun 1980 adalah Setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan Pegawai Negeri Sipil yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 2 dan pasal 3, adalah pelanggaran disiplin.

Selanjutnya dalam penjelasan pasal tersebut dikemukakan bahwa:

1. yang dimaksud dengan "ucapan" adalah kata-kata yang diucapkan di hadapan atau dapat didengar oleh orang lain, seperti dalam rapat, ceramah, diskusi melalui telepon, radio, televisi, rekaman atau dengan alat komunikasi lainnya.
2. yang dimaksud dengan "tulisan" adalah pernyataan pikiran dan atau perasaan secara tertulis baik dalam bentuk gambar, karikatur, coretan, dan lain yang serupa dengan itu.

3. yang dimaksud dengan “perbuatan” adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan. (Abdullah, 1986:78)

Pada contoh kasus putusan Mahkamah Agung RI Reg. No. 338/K/AG/1994, perceraian yang dilakukan oleh pemohon dengan termohon adalah perceraian Pegawai Negeri Sipil yang aturan hukumnya diatur secara tersendiri. Perceraian itu seharusnya tidak dapat dilakukan tanpa memenuhi ketentuan yang berlaku, yaitu PP. No. 45 Tahun 1990 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Bila berdasarkan pasal 4 UU. No. 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yaitu ”Setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan Pegawai Negeri Sipil yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3, adalah pelanggaran disiplin” maka perbuatan tersebut adalah pelanggaran disiplin.

Surat bukti pemberian ijin cerai tidak dapat dibatalkan oleh surat bukti pernyataan pembatalan pemberian ijin cerai, karena surat bukti pemberian ijin cerai diterbitkan kepada pemohon kasasi/penggugat asal untuk dijadikan bahan pertimbangan Hakim dalam memeriksa perkara yang bersangkutan, sedangkan pernyataan pembatalan pemberian ijin cerai diterbitkan kepada Majelis Hakim/Ketua Pengadilan Agama Banda Aceh yang menyatakan surat bukti pemberian ijin cerai dibatalkan. Hal ini adalah tidak benar, karena pernyataan pembatalan ijin cerai yang ditujukan dan tidak memberi tembusan kepada pemohon kasasi/penggugat asal sebagai pemegang asli surat bukti pemberian ijin cerai. Sehingga secara yuridis administratif dan secara yuridis normatif surat bukti pernyataan pembatalan ijin cerai tidak dapat membatalkan surat bukti pemberian ijin cerai, sehingga pemberian ijin cerai masih tetap berlaku dan dapat dipegang kekuatannya oleh pemohon kasasi/penggugat asal.

Mahkamah Agung setelah memeriksa perkara ini dalam tingkat kasasi dalam putusannya berpendirian bahwa Judex Facti (Pengadilan Tinggi Agama Banda Aceh), salah menerapkan hukum pembuktian, sebab surat bukti pernyataan pembatalan ijin cerai tidak membatalkan surat bukti pemberian ijin cerai sehingga surat bukti dari Kakanwil Pekerjaan Umum tetap berlaku.

Dalam rangka penegakan hukum Nasional, dari kasus tersebut, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan :

1. Kurangnya kesadaran hukum pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan perceraian. Seharusnya dengan tanpa ijin atasan, perceraian tidak dapat dilaksanakan meskipun pemohon memiliki surat bukti dari Kakanwil Pekerjaan Umum yang bersifat sebagai pengukuhan untuk dapat dilakukan perceraian, karena tidak sesuai dengan hirarki permohonan cerai dan melanggar aturan disiplin sebagai Pegawai Negeri Sipil. Meskipun disiplin Pegawai Negeri Sipil dikatakan bukan perangkat hukum acara Pengadilan Agama, tetapi dalam pasal 1(a) dan pasal 2(f) PP.No.30 Tahun 1980, diwajibkan untuk mematuhi peraturan yang berlaku secara umum, hal ini diatur dalam pasal 3 (1) dan pasal 5 (2) PP. No. 45 Tahun 1990.
2. Surat bukti pemberian ijin cerai yang telah dibatalkan oleh pernyataan pembatalan ijin cerai seharusnya sudah tidak dapat dipergunakan lagi, karena surat itu dikeluarkan oleh atasan pemohon yang mempunyai wewenang untuk memberikan alasan dan pertimbangan dalam hal menolak atau menerima ijin perceraian. Meskipun surat bukti dari Kakanwil Pekerjaan Umum dikeluarkan lebih dahulu, tetapi dalam pertimbangan MA, surat bukti pemberian ijin cerai ini tetap dipergunakan dan dianggap benar secara yuridis tanpa adanya alasan yang jelas menurut hukum yang berlaku. Dengan tidak berlakunya surat bukti pemberian ijin cerai, maka seharusnya untuk melaksanakan perceraian tetap dibutuhkan surat ijin. Menurut eksepsi Pengadilan Tinggi Agama, ijin bercerai itu merupakan landasan bagi pengadilan untuk melakukan pemeriksaan perkara tersebut. Maka penulis lebih menyetujui salah satu pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi Agama yang menyatakan seharusnya hakim pertama sebelum memeriksa, memberi waktu terlebih dahulu kepada pemohon untuk mendapatkan ijin bercerai seperti yang tertulis dalam angka 4 SEMARI No. 5 Tahun 1984. Karena dengan memberi waktu terlebih dahulu, maka pemohon dapat memanfaatkan waktu tersebut untuk memperoleh kembali surat pemberian ijin cerai. Dengan demikian pemohon bisa mencoba memperoleh kembali surat ijin permohonan perceraian Hal ini berarti pemohon

diperkirakan dapat memperoleh surat ijin cerai kembali dalam kesempatan jangka waktu yang diberikan padanya untuk dapat melaksanakan perceraian.

3. Surat bukti pernyataan pembatalan ijin cerai yang membatalkan surat bukti pemberian ijin cerai tidak ditujukan dan tidak memberikan tembusan kepada pemohon sebagai pemegang asli surat bukti pemberian ijin cerai. Dalam pertimbangan MA, hal ini secara yuridis administratif dan yuridis formal surat bukti pernyataan pembatalan ijin cerai tidak dapat membatalkan surat bukti pemberian ijin cerai tanpa adanya alasan jelas ketentuan hukumnya.
4. Keinginan termohon dalam gugat rekonsensi mengenai gaji setelah perceraian adalah hak yang seharusnya diperoleh oleh seorang isteri apabila terjadi perceraian dari suami Pegawai Negeri Sipil. Dalam kasus ini, bukan berarti yang dipermasalahkan itu mengesampingkan ijin cerai. Oleh karena itu, termohon mewujudkannya dengan mengajukan banding.

Keempat hal tersebut amatlah disayangkan dan perlu dijadikan bahan renungan guna mengevaluasi upaya penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil dan ketentuan hukumnya.

Dari kasus perceraian Pegawai Negeri Sipil tersebut, dapat kita lihat bahwa faktor yuridis dan maksud psikologis dari Peraturan Pemerintah mengenai perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil ternyata masih sulit dicapai secara maksimal, sehingga upaya untuk menegakkan hukum Perkawinan Nasional harus selektif dilakukan secara berkesinambungan.



BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan penjelasan yang dikemukakan pada bab-bab terdahulu, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan, yaitu :

1. Kedudukan surat ijin atasan sebagai persyaratan permohonan perceraian Pegawai Negeri Sipil adalah sebagai sarana atau alat yang digunakan untuk mengendalikan atau mengarahkan aktivitas tertentu. Dalam hal ini sarana atau alat tersebut untuk menegakkan disiplin Pegawai Negeri Sipil. Sarana atau alat itu berupa peraturan perundangan yang membatasi aktivitas atau tindakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan bercerai, diperlukan surat ijin atasan untuk membatasi agar perceraian sejauh mungkin dihindarkan. Pengendalian dan pengarahan ini digunakan untuk mencegah akibat yang kurang baik dari perceraian, mengingatkan Pegawai Negeri Sipil sebagai teladan bagi masyarakat. Sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dapat terwujud.
2. Perceraian tersebut memberikan akibat hukum bagi para pihak, baik pihak bekas suami maupun bekas isteri. Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria, maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya, dengan perincian $\frac{1}{3}$ untuknya, $\frac{1}{3}$ untuk bekas isterinya dan $\frac{1}{3}$ untuk anaknya. Apabila tidak memiliki anak, maka bekas isteri memperoleh setengah dari gajinya. Pembagian gaji ini diberikan dengan alasan-alasan tertentu. Sedangkan apabila perceraian terjadi atas kehendak isteri, maka ia tidak berhak atas pembagian gaji suaminya, kecuali dengan alasan-alasan tertentu. Pembagian gaji ini tidak berlaku apabila isteri Pegawai Negeri Sipil kawin lagi.

4.2 Saran.

Adapun saran yang dapat penulis kemukakan adalah sebagai berikut :


- a. Bagi penegakan aturan kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil, diperlukan adanya kerjasama yang baik dari pihak lembaga peradilan untuk lebih memperhatikan ketentuan hukumnya dan juga memperhatikan ketentuan prosedural bagi pihak yang terkait. Selain daripada itu, ketentuan sanksi disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil hendaknya dikenakan pada siapa saja yang melakukan pelanggaran.
- b. Diperlukan kontrol kewenangan secara timbal balik antar pejabat yang berwenang, sehingga terwujud keselarasan dan tidak terjadi kesewenangan dalam kewenangannya.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, R. 1986. *Hukum Kepegawaian*, Jakarta : CV, Rajawali.
- Abdurrahman, 1992. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : Akademika Pressindo.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1986/1987. *Kewajiban dan Hak Pegawai Negeri Sipil*, Jakarta.
- Hadjon, P.M. 1995. *Fungsi Izin Pembatasan Hak-hak Dasar dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik*. Makalah.
- Intisari. 1998.
- Latif, D. 1982. *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Jakarta : Ghalia Indonesia
- Muslimin, A. 1985. *Beberapa Asas dan Pengertian tentang Administrasi dan Hukum Administrasi*, Bandung : Penerbit Alumni.
- Mustafa, B. 1985. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Bandung : Penerbit Alumni.
- Prins, J.1982, *Tentang Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
-, dan K. Adipoetra. 1987. *Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : PT. Pradnya Paramita
- Salah, W. 1982. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Salman, R.O. 1989. *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, Bandung : Alumni.
- Soekanto, S. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Universitas Indonesia (VI Press).
- Soemitro, R.H. 1985. *Beberapa Masalah Dalam Studi Hukum dan Masyarakat*, Bandung : Remadja Karya CV.
-,1998. *Metodologi Penelitian dan Jurumetri*, Jakarta : Ghalia Indonesia
- Soewartoyo, B. 1989. *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, Jakarta : PT. Cipta Adi Pustaka.
- Sudarsono. 1991. *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta : Penerbit Rineka Cipta

- Syahrani, R. 1986. *Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil*, Jakarta : Media Sarana Press.
-, 1992. *Himpunan Surat-surat Edaran, Instruksi, Surat Keputusan, dan Peraturan Mahkamah Agung Tentang Hukum Perdata, dan Hukum Acara Perdata*, Bandung : Alumni.
- Tim Penyusun, 1998. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Jember : Universitas Jember.
-, 1999. *Undang-undang Perkawinan*, Surabaya : Arkola.
- Undang-undang No. 30 Tahun 1980 tentang *Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil*.



LAMPIRAN



PUTUSAN BADAN PERADILAN

Dalam Pokok Perkara : Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 43.000,- (empat puluh tiga ribu rupiah); Menghukum Pemandang untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 10.500,- (sepuluh ribu lima ratus rupiah); Demikianlah diputuskan dalam sidang Pengadilan Tinggi Agama Banda Aceh pada hari Selasa tanggal 20 September 1994 M bertepatan dengan tanggal 14 Rabi'ul Akhir 1415 H. Oleh kami Drs. M. Saleh Puteh Hakim Tinggi/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banda Aceh yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dihadiri oleh Drs. Muzammil Ali sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak berperkara;

MAHKAMAH AGUNG RI

PUTUSAN
REG. NO. 388 K/AG/1994
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara:

Ir.M.NASIR BIN BAHARUDDIN, bertempat - tinggal di Lorong Sehat Kelurahan Peuniti Kecamatan Baiturahman, Kodya Banda Aceh, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding

m e l a w a n

Dra.ZARBAITI BINTI ABUBAKAR, bertempat tinggal di Desa Keude Krueng Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara, Termohon Kasasi dahulu Terugat/Pemandang

Mahkamah Agung tersebut :

Melihat surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi sebagai penggugat asli telah menggugat sekarang Termohon Kasasi sebagai tergugat asli dimuka persidangan Pengadilan Agama Lhokseumawe pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa penggugat asli dan tergugat asli adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 10 Oktober 1989 di KUA Kecamatan Kuta Makmur, Kabupaten Aceh Utara;

Bahwa penggugat asli selaku suami telah dan tetap memenuhi kewajiban baik nafkah Kisywah dan sebagainya hingga dalam perjalanan hidup berumah tangga tersebut antara penggugat asli dengan tergugat asli telah dikaruniai seorang anak laki-laki ;

Bahwa keharmonisan hidup didalam rumah tangga antara penggugat asli dengan tergugat asli tidak berlangsung lama, sebab hingga saat ini lebih kurang 2 tahun terhitung sejak Oktober 1991 sampai sekarang antara penggugat asli dengan tergugat asli sudah tidak tinggal bersama lagi, hal ini dikarenakan ulah tergugat asli sendiri disamping adanya campur tangan pihak ketiga (orang tua tergugat asli) ;

Bahwa tergugat asli bukanlah isteri yang patuh dan taat pada penggugat asli selaku suami, dimana tingkah laku tergugat asli diwarnai sikap-sikap kasar yang pada hakikatnya sikap seperti itu tidak layak dilakukan terhadap penggugat asli selaku suaminya, misalkan : suatu bari tergugat asli pernah melempar uang gaji dihadapan penggugat asli yang disebabkan uang gaji tersebut tidak cukup sebagaimana jumlah gaji yang sebenarnya ;

Hal ini dikarenakan penggugat asli juga membutuhkan sedikit uang sebenarnya hal ini telah diberitahukan kepada tergugat asli, jelasnya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara penggugat asli dan tergugat asli disebabkan karena tergugat asli selbu menuntut lebih dari pada yang diperoleh penggugat asli ;

Bahwa dilihat dari tingkah laku hak dan kewajiban tergugat asli sebagai seorang isteri tidak mencerminkan sifat sebagaimana yang dikehendaki Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974, dimana suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu pada yang lain ;

Bahwa ketidak setiaan tergugat asli tersebut tampak jelas, dimana tergugat asli tidak bersedia merawat penggugat asli yang sedang dalam keadaan sakit parah (operasi usus buntu) dirumah sakit umum Zainal Abidin Banda Aceh, bahkan tiga hari setelah operasi tergugat asli datang dengan layak seorang tamu, enam (6) hari kemudian tergugat asli pulang kerumah orang tuanya di Desa Keude Krueng Kecamatan Kuta Makmur, Kabupaten Aceh Utara sedangkan penggugat asli saat ini masih dalam perawatan dokter dirumah sakit (peristiwa ini terjadi tahun 1991) ;

Bahwa pada hakikatnya sesuai dengan Syariat Islam antara penggugat asli dan tergugat asli telah lepas dari ikatan perkawinan akibat tingkah laku tergugat asli yang sangat menyiksa penggugat asli selaku suami, maka beberapa hari kemudian saat ayah tergugat asli datang menjenguk penggugat asli yang sedang dirawat dirumah penggugat asli menyerahkan tergugat asli kepada orang tuanya dan orang tua tergugat asli telah menyetujui konisnya penggugat asli telah menceraikan tergugat asli melalui orang tuanya ;

Bahwa setelah kejadian tersebut perselisihan dan pertengkaran antara penggugat asli dan tergugat asli bertambah parah dengan demikian antara penggugat asli dan tergugat asli tidak mungkin dapat hidup berdampingan selaku suami isteri ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka penggugat asli menuntut kepada Pengadilan Agama Lhokseumawe agar membeikan putusan sebagai berikut :

Primair :

Mengabulkan gugatan penggugat ;

PUTUSAN BADAN PERADILAN

Memberi izin bagi penggugat untuk mengikrarkan talak terhadap tergugat Dra. ZARBAITI binti ABUBAKAR dihadapan sidang yang Bapak adakan untuk itu ;

Subsider :

Memberi putusan yang sedikit-adinya :

Bahwa selanjutnya tergugat asli telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Bahwa berdasarkan PP No.10 tahun 1983 maka penggugat asli harus mendapat izin atasannya untuk bercerai dengan tergugat asli ;

Bahwa surat izin atasan No.HK.01.18/12.a/PJLS/ 1992 yang ditanda tangani H.Hisman tidak sah, sehingga penggugat asli tidak mempunyai surat izin atasan untuk melakukan perceraian, maka gugatan penggugat asli tertanggal 10 Desember 1983 adalah tidak lengkap dan gugatan tersebut harus ditolak ;

Bahwa karena perceraian itu kehendak penggugat asli, maka sesuai PP No.10 tahun 1983, penggugat asli wajib membayar kepada tergugat asli 1/3 dari gaji yang diterima dan kepada anak wajib membayar 1/3 dari gaji yang diterima ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka tergugat asli menuntut kepada Pengadilan Agama Lohkseumawe agar memberikan putusan sebagai berikut :

- a. Menerima eksepsi tergugat asli ;
- b. Menolak gugatan penggugat asli ;
- c. Menghukum penggugat asli untuk membayar biaya perkara dari awal sampai dengan selesainya perkara ini ;

Dalam Pokok Perkara :

Bahwa tergugat asli telah melahirkan seorang putra pada tanggal 25 Maret 1991 tanpa didampingi penggugat asli ;

Bahwa perselisihan yang terjadi didalam rumah tangga penggugat asli dan tergugat asli selalu dapat diselesaikan bersama ;

Bahwa atas perlakuan penggugat asli maka sejak tanggal 13 Desember 1991 antara penggugat asli dengan tergugat asli dan anak sudah tidak serasi dan tidak tinggal bersama lagi ;

Bahwa tergugat asli tetap menerima uang pemberian dari penggugat walaupun seadanya saja, malah penggugat asli bersikap tidak jujur terhadap gaji dan tergugat asli tidak pernah melemparkan uang yang diberikan oleh penggugat asli ;

Bahwa tingkah laku penggugat asli telah bertentangan dengan pasal-pasal yang tercantum dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974, maka penggugat asli sudah tidak mampu berbuat jujur, arif dan bijaksana sebagai pimpinan rumah tangga ;

Bahwa tergugat asli tidak mendampingi penggugat asli sewaktu dioperasi, disebabkan karena tergugat asli disuruh pulang terlebih dahulu ;

Dalam Rekompensi :

Bahwa penggugat kompensi/tergugat rekompensi wajib memenuhi pasal-pasal dari Undang-Undang No.1 tahun 1974 yaitu pasal 35 (1), ayat (2) pasal 36 (1), ayat (2) dan pasal 37 sesuai pula dengan pasal 45 ayat (1) dan (2) ;

Bahwa apabila perceraian terjadi penggugat kompensi/tergugat rekompensi wajib menyerahkan 1/3 gaji yang diterima kepada bekas isteri dan 1/3 untuk anak apabila anak bersama penggugat rekompensi ;

Bahwa akibat perceraian penggugat kompensi/tergugat rekompensi dengan penggugat rekompensi/tergugat kompensi maka penggugat rekompensi menderita kerugian materiel dan immateriel, karena itu penggugat rekompensi mohon kepada Pengadilan agar penggugat kompensi membayar kepada penggugat rekompensi keseluruhan Rp.271.400.000,- dan terakhir penggugat rekompensi/tergugat kompensi mohon dalam rekompensi sebagai berikut :

- 1. Mengembalikan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
- 2. Menyatakan tergugat dalam rekompensi/penggugat dalam kompensi telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap penggugat rekompensi ;
- 3. Menghukum penggugat kompensi/tergugat rekompensi untuk membayar uang sejumlah tersebut diatas ;
- 4. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta walau ada banding dan kasasi ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Lohkseumawe telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 25 April 1994 M, bertepatan dengan tanggal 14 Zulqaidah 1414 H.No.334/Pdt.G/1993/PA-LSM yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Menolak eksepsi tergugat ;

Dalam pokok perkara :

- 1. Mengembalikan gugatan penggugat ;
- 2. Memberi izin kepada penggugat (Ir.M.Nasir bin Baharuddin) untuk menjatuhkan Talak terhadap tergugat (Dra.Zarbaiti binti Abubakar) manakala putusan ini telah mempunyai kekuatan Hukum yang tetap ;

Dalam Rekompensi

- 1. Menolak gugatan Rekompensi penggugat Rekompensi
- 2. Menyatakan biaya perkara nihil ;

Dalam Kompensi dan Rekompensi :

Menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.43.000,- ;

Putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan tergugat asli dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Banda Aceh dengan putusannya tanggal 2) September

PUTUSAN BADAN PERADILAN

1994 M, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1415 H. No. 37/Pdt.G/1994/PTA.BNA yang artinya berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh tergugat/pembanding dapat diterima ;

Membatalkan putusan Pengadilan Agama Lhokseumawe tanggal 25 April 1994 M, bertepatan dengan tanggal 14 Zulqedah 1414 H Nomor: 334/Pdt.G/1993/PA.LSM;

Dan Dengan Mengadili Sendiri :

Dalam Eksepsi :

Mengabulkan Eksepsi tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima ;

Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 43.000,- (empat puluh tiga ribu rupiah) ;

Menghukum pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 10.500,- (sepuluh-ribu lima ratus rupiah) ;

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada penggugat/terbanding pada tanggal 15 Oktober 1994 kemudian terhadapnya oleh penggugat/terbanding diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi secara lisan pada tanggal 18 Oktober 1994 sebagaimana ternyata dari surat keterangan No. 334/Pdt.G/1993/PA.LSM, yang dibuat oleh Panitia Pengadilan Agama Lhokseumawe permohonan mana disertai oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 18 Oktober 1994 itu juga ;

Bahwa setelah itu oleh tergugat/pembanding yang pada tanggal 19 Oktober 1994 telah diberitahu tentang memori kasasi dari penggugat/terbanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Agama Lhokseumawe pada tanggal 29 Oktober 1994 ;

Menimbang, bahwa dengan berlakunya Undang-Undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, maka permohonan kasasi atas putusan atau Penetapan Pengadilan Tingkat Banding atau tingkat terakhir di Lingkungan Peradilan Agama dan penerimaan memori kasasi yang memuat alasan-alasannya, serta penerimaan surat jawaban terhadap memori kasasi tersebut harus didasarkan pada tenggang-tenggang waktu sebagaimana ketentuan Undang-Undang Mahkamah Agung tersebut ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan sekama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dengan Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh permohonan kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Banda Aceh telah salah menerapkan hukum dalam menilai persyaratan-persyaratan memperoleh izin dan atasan bagi Pegawai

Negeri Sipil bercerai dengan isterinya, sehingga izin dari atasan dipandang sebagai bagian yang tak dapat dipisahkan atau merupakan bagian perangkat hukum Acara bagi Pengadilan Agama dalam proses perkara tersebut seharusnya permohonan izin dari atasan merupakan seperang at aturan bagi penegakkan disiplin Pegawai Negeri Sipil yang hendak bercerai dengan isterinya oleh karena itu seharusnya perolehan izin cerai tersebut bukan penghambat bagi proses pemeksaan perkara cerai bagi Pengadilan Agama ;

2. Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Banda Aceh, telah keliru menilai kedua surat bukti (P.I dan P.III). Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Bahwa surat bukti P.I dikeluarkan berdasarkan permohonan izin cerai yang diajukan oleh pemohon kasasi/penggugat asal ;

b. Bahwa berdasarkan bukti P.II tersebut, atasan pemohon kasasi/penggugat asal telah memohon kepada Pengadilan Agama Banda Aceh untuk mengadili perkara tersebut ;

c. Bahwa surat bukti P.II telah memenuhi syarat formil dan meteril sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) PP Nomor 10 tahun 1983 ;

Sehingga berdasarkan apa yang disebut diatas seharusnya Judex Facti menyatakan eksepsi termohon kasasi/tergugat asal tidak dapat diterima ;

3. Bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Banda Aceh yang menilai surat bukti P.III tidak dapat dipergunakan lagi karena telah dibatalkan oleh surat bukti T.III adalah tidak benar dan secara Yuridis bertentangan dengan hukum yang berlaku ;

4. Bahwa surat bukti P.III tidak dapat dibatalkan oleh surat bukti T.III, karena surat bukti P.III diterbitkan kepada pemohon kasasi/penggugat asal untuk dijadikan bahan pertimbangan bagi Hakim dalam memeriksa perkara a quo, sedangkan T. III diterbitkan kepada Majelis Hakim/Ketua Pengadilan Agama Banda Aceh yang menyetakan surat bukti P.III dibatalkan. Hal ini adalah aneh, karena T.III tidak ditunjukkan dan tidak memberi tembusan kepada pemohon kasasi/penggugat asal sebagai pemegang asli surat bukti P.III. Sehingga secara Yuridis administratif dan secara Yuridis formal surat bukti T.III tidak dapat membatalkan surat bukti P.III sehingga P.III tetap masih berlaku dan dapat dipegang kekuatannya oleh pemohon kasasi/penggugat asal ;

5. Bahwa Pengadilan Agama Lhokseumawe telah benar menerapkan hukum, tepat dan adil dalam putusannya baik pertimbangan dalam eksepsi, dalam pokok perkara maupun dalam rekonopsis secara keseluruhan, sehingga sudah seharusnya putusan Pengadilan Agama Lhokseumawe dikuatkan ;

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi tersebut, berdasarkan alasan sendiri Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pengadilan Tinggi Agama Banda Aceh telah salah menerapkan hukum ;

Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Banda Aceh salah menerapkan hukum pembuktian, sebab surat bukti T.III tidak membatalkan surat bukti P.I (izin atasan untuk bercerai) sehingga surat bukti P.I; tetap berlaku ;

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 1998
TENTANG
PENYANDERAAN DALAM RANGKA PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :
bahwa berdasarkan Pasal 36 Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dipandang perlu untuk mengatur tata cara penyanderaan, tempat penyanderaan, rehabilitasi nama baik Penanggung Pajak, dan pemberian ganti rugi, dengan Peraturan Pemerintah;

Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENYANDERAAN DALAM RANGKA PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita,
2. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut peraturan perundang-undangan perpajakan;



Bahwa karena perkara ini adalah permohonan izin ikrar ta'ak, maka penyebutan penggugat dan tergugat seharusnya disebut : pemohon dan termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan diatas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi Ir.M.Nasir Bin Baharuddin tersebut harus dikabulkan dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Banda Aceh sehingga Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan menguapkan putusan Pengadilan Agama Lhokseumawe yang dianggapnya telah tepat dan benar tetapi masih memerlukan sekedar perbaikan tentang amarnya ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.14 tahun 1970, Undang-Undang No.14 tahun 1989 dan Undang- Undang No.7 tahun 1989 yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi: Ir.M.NASIR BIN BAHARUDDIN tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Banda Aceh tanggal 20 September 1994 M, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1415 H.No.37/Pdt.G/1994/PTA.BNA ;

Mengadili Sendiri :

Dalam Kompensi :

Dalam Eksepsi :

Menolak Eksepsi termohon

Dalam Pokok Perkara :

Mengabulkan permohonan pemohon ;

Memberi izin kepada pemohon (Ir.M.Nasir Bin Baharuddin) untuk menguapkan ikrar-talak atas termohon (Dra.Zarbaiti Binti Abubakar) dihadapan sidang Pengadilan Agama Lhokseumawe ;

Dalam Rekompensi :

Menolak permohonan pemohon rekompensi ;

Dalam Kompensi/Rekompensi :

Menghukumi pemohon Kompensi/termohon Rekompensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp.43.000,- tempat puluh tiga ribu rupiah) ;

Menghukumi pbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp.10.500,- (sepuluh ribu lima ratus rupiah) ;

Menghukumi pemohon kasasi akan membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetispkan sebanyak Rp.50.000,-(Lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat pernyanderaan Mahkamah Agung pada hari : RABU TANGGAL 11 OKTOBER 1995, dengan H.Yahya.SH. Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Drs.H.Taufiq, SH. dan H.Chaeroeddin Siregar, SH. sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari SELASA TANGGAL 31 OKTOBER 1995, Oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Drs. H. Taufiq, SH. dan H. Chaeroeddin Siregar,SH, Hakim-Hakim Anggota, dan H. Achmad Djunaeni,SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.